

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Valuta Asing (valas)

1. Definisi Valuta Asing

Valuta asing berasal dari kata valas yang artinya secara umum yaitu: “mata uang yang dapat digunakan semua negara dalam perdagangan internasional”. Valuta asing secara umum juga bisa diartikan sebagai mata uang yang disediakan untuk alat pembayaran yang sah dinegara lain. Valuta asing juga kerap dikaitkan dengan penukaran mata uang dalam perdagangan internasional. Fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia yaitu mengenai ekspor impor dimana Indonesia membeli dengan dolar kepada negara lain begitupun sebaliknya.¹

2. Syarat-syarat Valuta Asing

Ulama sepakat bahwa akad *Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu :

- a. pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran ialah: dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya Milus setuju membeli barang dari Farrak dengan syarat farrak harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 147.

- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.²

3. Para Pelaku Pasar Valas

Diantara para pelaku pasar Valas ialah:

- a. Perusahaan yaitu yang melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan negara lain membutuhkan transaksi jual beli valas untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinya.
- b. Masyarakat atau perorangan, yang dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi dan memenuhi kebutuhannya. Contoh seorang ayah akan mengirim uang buat anaknya yang sekolah ke Amerika maka dia haru membeli US Dolar.
- c. Bank Umum, yaitu melakukan transaksi jual beli asing untuk berbagai keperluan antara lain melayani nasabah (perusahaan) yang ingin bertansaksi jual-bali valas, berusaha memperoleh keuntungan dari perubahan harga valuta asing di pasar (akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya) memenuhi kewajiban valuta asing yang dimiliki.
- d. Broker/perantara, yaitu orang yang atau perusahaan yang tugasnya ialah: menjadi perantara terjadinya transaksi valas. Mereka biasanya berusaha membantu pembeli mencari penjual dan sebaliknya.

² Hasan, *Fiqh Muamalah*, 148.

- e. Pemerintah, yaitu melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang luar negeri, penerimaan hutang luar negeri baru yang harus ditukar ke valuta sendiri.
- f. Bank sentral, yang dapat melebarkan interval batas atas bawah dengan menaikkan batas atas sekaligus menurunkan batas bawah secara proposional dari nilai parinya.³

4. Praktik Dalam Kurs Valuta Asing

Nilai tukar atau kurs adalah : sebuah nilai mata uang suatu negara dinyatakan sebagai nilai mata uang negara lain. Ini berarti bahwa nilai tukar mewakili jumlah uang dalam negeri yang dibutuhkan. Jenis-jenis valuta asing adalah: Semua mata uang negara-negara di dunia, adapun jenis nilai tukarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kurs Jual adalah nilai atau kurs yang ditentukan pihak valuta asing dalam menjual sebuah mata uang asing tertentu.
- b. Kurs Beli adalah nilai tukar atau kurs yang ditentukan oleh pihak valuta asing dalam membeli sebuah mata uang asing tertentu.
- c. Kurs Tengah adalah rata-rata dari nilai kurs jual dan kur beli yang mana perhitungannya kurs valuta asing tersebut.⁴

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurs Valas

Aliran valas yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi, dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ketempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan

³ Hasan, *Fiqh Muamalah*, 151.

⁴ Hasan, *Fiqh Muamalah*, 155.

kurs dan valas atau *forex rate* di masing-masing tempat. Ada beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurs valas di masing-masing tempat tersebut antara lain:

a. *Supply dan Demand Foreign Currency.*

Valas sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau *forex market*. Seperti penawaran atau *supply* valas *impor* modal atau *capital import* dan transfer valas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri.

b. *Posisi Balance Of Payment (BOP).*

Balance Of Payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu Negara atau penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Seperti catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang jasa dan modal pada saat periode tertentu.

c. *Tingkat Inflasi*

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi kurs valas. Misalnya inflasi di USA meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 8% sedangkan inflasi di Jepang hanya 3% dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA relative sama dan dapat saling mengstipstitusi. Dalam keadaan yang demikian tentu harga barang yang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari jepang akan meningkat.

d. Tingkat Bunga.

Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas.

e. Tingkat *Income*.

Adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu Negara. Seandainya tingkat pendapat yang ada di masyarakat di Indonesia terlalu tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat.

f. Pengawasan Pemerintah.

Adalah faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valas, seperti pengetatan uang beredar dan pengawasan lalu lintas devisa.

g. Ekspektasi dan Spekulasi/ isu/rumor.

Ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs valas.⁵

B. Konsep *Al-Sharf*

Berkaitan dengan transaksi valuta asing menurut konsep *al-sharf*, maka perlu diketahui arti dari *al-sharf* dan valuta asing itu sendiri karena kedua kata tersebut mempunyai dua makna, pengertian *al-sharf* menurut Islam sedangkan valuta asing adalah menurut peraturan negara. Pada transaksi *al-*

⁵ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), 48-53.

sharf objek yang ditukarkan adalah uang dengan uang, dimana uang yang dipertukarkan bukan dijadikan sebagai komoditi (barang). Sedangkan pada transaksi *al-ba'i* objek yang dipertukarkan adalah uang dengan komoditi, dimana uang hanya dijadikan sebagai alat tukar yang menyimpan nilai terhadap komoditi yang hendak ditukar.⁶

1. Definisi *Al-Sharf*

Al-Sharf secara bahasa yaitu *al-Ziyadah* (tambahan) dan *al'adl* (seimbang). Terkadang *Al-Sharf* juga dipahami sebagai *Sharafa* yang berarti membayar dengan tambahan, atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu Negara dengan mata uang Negara lain. Misalnya, yen jepang dengan euro, dan lain sebagainya. Bisa juga dikatakan bahwa *al-sharf* (pertukaran mata uang) yaitu: jual beli dua mata uang satu sama lain, seperti menjual dinar emas dengan dirham perak. Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).

Adapun menurut istilah fiqh *Al-Sharf* adalah sebagai berikut:

- a) Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.
- b) Menurut Heri Sudarsono, *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta

⁶ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014) 58.

asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.

- c) Menurut Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia, *Sharf* adalah jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk melakukan transaksi valuta asing menurut prinsip-prinsip *Sharf* yang dibenarkan secara syari'ah.⁷

2. Dasar Hukum *Al-Sharf*

Seperti yang telah diterangkan dalam pendahuluan bahwa setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu- satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas dalam hukum Islam di istilahkan dengan kata *al-sharf* sebagaimana halnya emas dan perak. Para fuqaha menyatakan bahwa transaksi *Sharf* diperbolehkan. Tertuang dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

⁷ Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 55.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka mereka kekal di dalamnya.”⁸

Fukaha juga mengatakan kebolehan transaksi *Sharf* dengan ditegaskan dalam hadist Nabi antara lain pendapat Jumhur yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi’, dari Abu Sa’id al-Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا

تَبِيعُوا مِنْهَا غَايِبًا بِنَا حِزْرِ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya

⁸ Allah QS. al-Baqarah Ayat 275.

⁹ Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 56.

sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaihi).¹⁰

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan *al-tamatsul*, dalam hal ini sudah jelas bahwa diperbolehkan menukar mata uang asing dikarenakan nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Maka dari itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat kelebihan dan penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

3. Rukun *Al-Sharf*

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan pertukaran mata uang asing unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut disebut rukun, yang mana pertukaran mata uang asing dapat dikatakan sah apabila terpenuhi

¹⁰ Bukhari Muslim Hadis Ke-2038.

rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Pertukaran mata uang asing (*money changer*) memiliki empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Artinya pertukaran dilakukan sebelum para pihak berpisah. Ini berlaku untuk pertukaran jenis mata uang yang sama atau berbeda, sehingga kedua belah pihak harus menyerahkan sebelum meninggalkan tempat perdagangan dan pembayaran tidak boleh ditunda, jika ketentuan ini tidak dapat terpenuhi hukumnya adalah tidak sah.¹¹

b) *Al Tamatsul* (sama rata)

Penukaran uang dengan nilai berbeda dilarang haram hukumnya, ketentuan ini berlaku saat menukar uang satu atau jenis yang sama. Sementara itu, berbagai jenis uang diperbolehkan untuk ditukar. Misalnya, saat mengonversi uang dolar AS ke dolar AS, nilainya harus sama, namun, jika menukar dolar AS ke rupiah, *al-tamatsul* tidak diperlukan atau ketentuan ini tidak berlaku. Hal ini praktis diperbolehkan, mengingat perbedaan kurs tiap negara di dunia. Mata uang tertentu saja yang populer yang menjadi mata uang terdepan ekonomi global, dan tentunya setiap mata uang memiliki nilai yang sangat tinggi.¹²

¹¹ Hasan, *Fiqh Muamalah*, 149.

¹² Hasan, *Fiqh Muamalah*, 149.

c) Pembayaran Dengan Tunai

Hukumnya tidak sah untuk menunda pembayaran transaksi pertukaran uang terlepas dari apakah penundaan tersebut disebabkan oleh satu pihak atau dilakukan oleh kedua belah pihak. Persyaratan ini berlaku apakah pertukaran itu antara satu mata uang atau sejenis maupun dengan mata uang yang lainnya.¹³

d) Tidak Mengandung Akad *Khiyar* Syarat

Bila mana dalam akad *al-sharf* terdapat klausul pilihan, baik oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka hukumnya batal menurut kebanyakan ulama. Hal ini karena salah satu syarat sahnya transaksi itu adalah: penugasan, sedangkan syarat itu menjadi penghalang bagi kepemilikan penuh. Tentunya hal ini dapat mengurangi pentingnya integritas serah terima. Menurut ulama Hambali, *al-sharf* diyakini tetap sah, namun syarat *khiyar* sia-sia.¹⁴

Selain beberapa syarat tersebut, terdapat pula larangan penggunaan mata uang asing yang juga didasarkan pada hadits-hadits yang dijadikan dasar jual beli mata uang asing atau *al-sharf* yaitu:

- a. Motif pertukaran adalah: dimana untuk mendukung kegiatan transaksi komersial, yaitu perdagangan barang dan jasa antar negara, bukan sebagai bagian dari spekulasi.
- b. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak yang dipercaya dapat menyerahkan mata uang asing yang akan dipertukarkan.

¹³ Hasan, *Fiqh Muamalah*, 150.

¹⁴ Hasan, *Fiqh Muamalah*, 150.

Dilarang menjual barang yang tidak dikuasai yaitu tidak boleh membeli atau menjual tanpa hak (*bai'ainiah*).¹⁵

4. Syarat-syarat *Al-Sharf*

Persyaratan dalam akad *al-sharf* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing dari para pihak memberikan barang kepada yang lain sebelum mereka berpisah. Persyaratan ini guna menghindari timbulnya riba nasi'ah. Apabila keduanya atau salah satu diantaranya tidak menyerahkan barang sampai berpisah, maka akad *al-Sharf* batal.
- b. Apabila akad *al-Sharf* dilakukan untuk barang serupa, maka haruslah seimbang, meskipun kualitas atau pola pencetakannya berbeda.
- c. *Khiyar* syarat dalam akad *al-Sharf* tidak sah karena akad ini sebenarnya adalah jual beli dua barang secara tunai. Ketentuan tersebut berlaku untuk pembelian dan penjualan secara non tunai.¹⁶

Menurut Ijma tentang *Al-sharf* para ulama sepakat dengan kondisi berikut yang harus dipenuhi saat membeli dan menjual mata uang:

- a. Pertukaran harus dalam bentuk tunai (*spot*), yang mana masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada waktu yang bersamaan.

¹⁵ Hasan, *Fiqh Muamalah*, 149-150.

¹⁶ Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 58.

- b. Motif di balik pertukaran adalah untuk mendukung perdagangan, pertukaran barang dan jasa antar negara.
- c. Menghindari perdagangan atau jual beli bersyarat. Misalnya, A setuju untuk membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya kembali di masa mendatang.
- d. Transaksi *forward* harus dengan pihak yang terpercaya pemasok mata uang asing yang akan ditukarkan..
- e. Tidak menjual barang yang tidak dikuasai, juga tidak menjual barang tanpa kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).¹⁷

5. Prinsip-Prinsip *Al-Sharf*

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, hendaklah pertukaran mata uang asing (*al-sharf*) tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba *fadl*, disamping itu riba *fadl* dilarang tegas oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan riba nasi'ah. Rasul Saw, bersabda:

Artinya: Dari Ubadah bin shamit r.a. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya, (kwalitasnya) sama banyaknya dan timbang terima.¹⁸

¹⁷ Syarqawie, *Fikih Muamalah*, 58-59.

¹⁸ Al-Bukhari, *Abd Allah Muhammad Ibn Ismail. Shahih al-Bukhar* (Beirut: Dar al-Fik, 1991), 39.

Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai.

1. Perkataan yang berbunyi: “menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, tamer dengan tamer, garam dengan garam, mesti sama nilainya”. Menunjukkan bahwa barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mestisama timbangannya dan ukurannya dan mesti pula sama-sama tunai, atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba.
2. Perkataan yang berbunyi: “apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai”. Menunjukkan bahawa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjual belikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai atau serah terima di masjid akad. Kalau tidak maka akan menimbulkan riba.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Tidak ada unsur riba.
- b. Sama nilainya.
- c. Sama ukurannya menurut ukuran *syara'*.
- d. *Al-Taqabul* (sama-sama tunai) di masjid akad.

¹⁹ Al-Bukhari, 239.

- e. Saling merelakan (*Al- Taradi*).²⁰

6. Fatwa DSN-MUI Tentang *Al-Sharf*

Pertukaran yang terjadi pada *PayPal* merupakan pertukaran uang dengan uang yang berbeda, yaitu antara dolar AS dengan rupiah. Rupiah merupakan mata uang yang berasal dari Indonesia, sehingga dalam hal ini di Indonesia juga terdapat aturan yang menerapkan *sharf* yaitu pada Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002: tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).

Pertama, mengenai aturan umum terkait transaksi jual beli mata uang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bukan untuk spekulasi (keuntungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Jika transaksi terjadi pada mata uang yang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Jika bukan sejenis, maka harus dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dan dalam bentuk tunai.²¹

Kedua: Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi *Spot* adalah suatu kegiatan jual beli mata uang asing (*valas*) yang harus disampaikan pada saat itu juga (*over the counter*) atau diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat dua hari. Hal ini diperbolehkan karena dianggap sebagai uang tunai, selama dua hari ada proses klarifikasi yang tidak dapat dihindari dan merupakan

²⁰ Al-Bukhari, 240.

²¹ Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*).Aturan Umum.

bisnis internasional. Penyerahan dana dalam transaksi *spot* pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut ini:

- 1) *Value today*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak).
 - 2) *Value tomorrow*, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak.
 - 3) *Value spot*, yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
- b. Transaksi *Forword* adalah kegiatan jual beli mata uang yang nilainya ditentukan pada saat dan berlakunya untuk masa yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai satu tahun. Hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (*muwa'adah*) dan penyerahannya belakangan, padahal harga pada saat penyerahan itu bisa saja tidak sesuai dengan nilai yang disepakati, kecuali jika diterapkan sebagai akad yang dalam bentuk kontrak *forward* untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*). Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.
- c. Transaksi *Swap* adalah suatu perjanjian untuk membeli mata uang asing dengan harga berjangka dan membeli serta menjual mata uang asing dengan harga spot secara bersamaan. Haram hukumnya karena

hal tersebut ilegal dan terdapat unsur maisir (spekulasi). Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. *Swap* dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *reswap*). Pemberian fasilitas *reswap* tersebut dilakukan atas dasar *swap point* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi *swap* antara bank dengan BI:

- 1) *Swap likuiditas*, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
- 2) *Swap investasi*, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan *swap* bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia. Sebelum disebutkan jenis valuta asing selanjutnya, maka perlu diketahui dulu perbedaan dari ketiga jenis transaksi di atas, yaitu bahwa transaksi *swap* terjadi dua transaksi pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada *spot* dan *forward* hanya terjadi satu

kali transaksi saja (*one single transaction*), yaitu jual saja beli saja.

- d. Transaksi *Option* merupakan suatu perjanjian atau kontrak untuk mendapatkan hak menjual atau membeli, yang tidak harus dalam mata uang yang berbeda, dengan harga tertentu dan untuk jangka waktu atau batas waktu tertentu. Hukumnya haram, karena terdapat unsur maisir (spekulasi).²²

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak dikeluarkannya, dengan syarat apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka dapat diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. *Ijarah*

1. Definisi *Ijarah*

Arti *ijarah* secara bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab al-Qamus al-Muhil karya al-Firuz Abadi, adalah jual-beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fi'il*). Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan. Sedangkan dalam kitab Maqayis al-Lughah ditegaskan bahwa arti *ijarah* secara bahasa menunjukkan salah satu rukunnya, yaitu *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja.²³

Didasarkan pada QS. Ali Imran (3) 195 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ دَكْرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

²² Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002: Jual Beli Mata Uang (al-Sharf). Jenis-Jenis Transaksi Valuta Asing.

²³ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017), 2.

بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي

وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".²⁴

2. Ujrah dan Sebab Wajib Bayarnya

Perjanjian, dari segi janji yang harus dilaksanakannya, dapat dibedakan menjadi tiga: a) perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, b) perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan c) perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Karena *ijarah* mencakup dua hal: pertama, penyerahan barang untuk dimanfaatkan oleh *musta'jir*. Kedua, pembayaran *ujrah* (upah) kepada *ajir* sehingga dekat dengan hukum perburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian kerja. *Ujrah* merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan 'iwadh (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. Apabila disandingkan dengan konsep petukaran (jual-beli), kedudukan manfaat sebagai mutsman, sedangkan kedudukan *ujrah* sebagai harga

²⁴ Allah, "QS. Ali Imran Ayat 195."

(*tsaman*). Dalam kitab al-Bada'i al-Shana'i (4/193-194) dijelaskan bahwa syarat *ujrah* adalah:

- 1) *Ujrah* harus bernilai dan diketahui
- 2) *Ujrah* tidak boleh dalam bentuk manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.²⁵

3. *Ijarah* Jasa

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa *ijarah* pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, *ijarah* atas barang yaitu sewa barang yang dilakukan penyewa untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu (misalnya sewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal). Kedua, *ijarah* atas jasa yaitu akad *ijarah* atas kegiatan yang dilakukan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu dan karenanya berhak mendapatkan *ujrah* (upah), seperti *ujrah* atas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam KUH Perdata Bab Ketujuh (mulai dari pasal 1.548 diatur tentang perjanjian sewa-menyewa yang terdiri atas: 1) peraturan mengenai sewa tanah dan rumah; 2) perjanjian untuk melakukan pekerjaan yang melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian perburuhan (perjajian antara majikan dan serikat pekerja) serta perjanjian kerja (perjanjian antara majikan dan buruh secara perorangan). Perjanjian sewa-menyewa secara substansi sama dengan perjanjian *ijarah* atas barang dan perjanjian kerja mirip dengan *ijarah* jasa. Dalam dua macam *ijarah* tersebut, agak dibedakan pula subyek hukum *ijarah*-nya. Pihak yang menyewakan disebut *mu'jir*, baik dalam akad *ijarah* atas

²⁵ Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, 3.

barang maupun akad *ijarah* atas jasa, sedangkan penyewanya disebut *musta'jir* dalam akad *ijarah* atas barang dan disebut *ajir* dalam akad *ijarah* atas jasa. *Ajir* terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) *Ajir*/tenaga khusus, adalah orang yang bekerja untuk satu orang pada waktu tertentu sehingga ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Misalnya seorang pembantu rumah tangga yang bekerja pada orang tertentu.
- 2) *Ajir*/tenaga kerja musytarak, adalah orang yang bekerja pada lebih dari satu orang sehingga mereka bekerja sama dalam memanfaatkannya. Misalnya tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Sehingga ia boleh bekerja pada semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak berhak melarangnya bekerja pada orang lain dan *ajir* musytarak tidak berhak atas upah selain dengan bekerja.²⁶

²⁶ Mubarok and Hasanudin, 7.